

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan pembangunan nasional ini tidak saja tertuju pada pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga pembangunan di bidang hukum.

Upaya pemenuhan dan penegakan terhadap hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, hal ini tertuang di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dalam arah kebijaksanaan hukumnya.¹

Mengingat banyaknya kepentingan individu di dalam pergaulan hidup, maka dapat terjadi pertentangan antara sesama manusia yang dapat merugikan pihak lainnya. Pertentangan itu kalau dibiarkan terus akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat, untuk itulah diperlukan adanya perangkat aturan khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu di dalam pergaulan masyarakat.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Notaris mempunyai tugas membuat akta otentik sehingga menjamin kepastian hukum diantara para pihak dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat bagi penyelesaian masalah.

Notaris sebagai Pejabat Umum, dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, bahwa : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat didalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

¹ Pepres RI NO.7/2005. Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya merupakan pejabat umum, karena tugas utama notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat risalah lelang.

Akta notaris merupakan suatu alat bukti tertulis, sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bukti tulisan merupakan satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum, namun notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, dengan demikian mereka tidak tunduk kepada peraturan atau Undang-undang kepegawaian (Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 43

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Sifat profesi notaris adalah independent yang artinya ia tidak dapat bertindak seperti swasta dan ia tidak juga tunduk pada instansi pemerintah manapun. Notaris harus menjunjung tinggi martabatnya, notaris diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya. Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik itu adalah notaris, sepanjang kewenangan tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Pejabat Umum lainnya yang juga dapat membuat akta otentik adalah hakim, pegawai catatan sipil.

Ruang lingkup tugas notaris sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut: Notaris menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam sistem hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal itu atas dasar kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dibentuklah undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris. Contoh-contohnya adalah:

1. Perjanjian nikah (ps. 147). Perjanjian ini dianggap demikian penting sehingga diharuskan pembuatannya dengan akta autentik. Yang paling penting adalah menjaga kepentingan pihak-pihak dan menjelaskan isinya kepada mereka, yang pada umumnya masih muda dan lagi menetapkan tanggal pembuatannya,

karena menurut undang-undang perjanjian nikah harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.

2. Pemisahan dan Pembagian warisan dalam hal anak-anak dibawah umur yang juga berhak dan kepentingannya harus dijaga (ps. 1047).
3. Perjanjian hibah (ps. 1682) dianggap sangat penting, agar pemberi hibah mengetahui akibatnya dan menerima hibah memahami syarat-syarat yang dilekatkan kepada suatu hibah.

Disamping membuat akta, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat dan atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Juga notaris memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang, tugas yang harus dijalankan oleh notaris, yang diletakkan oleh Undang-undang sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepada notaris oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.

Pada perkembangan masyarakat sekarang ini, notaris diharapkan dapat memecahkan dan menemukan hukum dalam segala masalah yang berhubungan dengan hukum.

Bertambah luasnya pekerjaan notaris bila dikaitkan dengan penegakan hukum, maka ruang lingkup tugasnya tidak saja hanya di bidang Hukum Perdata tetapi dibatasi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Notaris dilarang untuk :

1. Meninggalkan jabatan diluar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap sebagai pjabat negara
5. Merangkap sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta

7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaries menjadi notaris pengganti, atau
8. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Ketentuan mengenai larangan juga diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Dalam melaksanakan tugas seorang notaris untuk membuat alat bukti yang berupa akta otentik, yang karena ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya maka dapat terjadi pelanggaran didalam pembuatan aktanya.

Kesalahan yang mungkin terjadi pada akta notaris adalah :

1. Adanya kesalahan ketik pada salinan akta notaris.
Salinan akta mempunyai kekuatan yang sama dengan aslinya. Kalau salinan akta bunyinya tidak sama dengan aslinya karena kesalahan ketik, maka yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada notaris untuk dikeluarkan kembali salinan yang sama bunyinya.
2. Adanya kesalahan bentuk akta notaris.
Kesalahan bentuk akta notaris dapat terjadi, misalnya yang seharusnya Pernyataan Keputusan Rapat, oleh notaris dibuat akta Berita Acara Rapat.
3. Adanya kesalahan atas isi akta notaris.
Ketidakbenaran pada isi akta dapat terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang ternyata kemudian keterangan tersebut tidak benar.

Salah satu syarat yang harus di penuhi agar suatu akta memperoleh otensitas, ialah kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut, kewenangan tersebut meliputi 4 hal :²

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akt itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

² <http://notary-science.blogspot.com/2009/05/notaris.html>

Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka akibatnya terhadap akta yang bersangkutan tidak otentik atau kehilangan nilai otensitasnya, dan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Hal ini dijelaskan didalam pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Seorang notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada orang lain, dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 1072 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang notaris berkewajiban untuk menolak membuat akta apabila hal ini bertentangan dengan undang-undang. Seorang notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas tanpa dihadiri oleh para pemegang saham yang memenuhi korum atau kuasanya untuk memenuhi korum, hal ini jelas telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebagai Pejabat Umum notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji

dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan pada notaris, yang melekat pada predikat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pelayanan jasa yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga masyarakat didalam bidang hukum Perdata tugas itu oleh Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang diterbitkan tersebut memeberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam hukum.

Sebagai konsekuensi, maka seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, haruslah diimbangi adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari peyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan padanya.

Oleh karenanya maka tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam hal pengawasan yang diberlakukan terhadap notaris, tidak hanya ditujukan pada ketaatan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

1.2. Pokok Permasalahan

Untuk mengungkapkan data mengenai perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris didalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang menunjuk pada setiap sikap tindak tanduk yang keliru, baik disengaja atau tidak, berkaitan dengan profesinya maka perlulah dicari kejelasan mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kapan seorang Notaris dalam membuat akta dikategorikan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang melanggar Undang-undang Jabatan Notaris?
2. Apa akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dengan tidak memenuhi Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normative karena dalam penelitian ini digunakan dengan cara pendekatan yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam praktik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan data sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian dan pokok permasalahannya.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik penulisan hukum ini.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan suatu pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pokok Permasalahan
- 1.3. Metode Penelitian; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Bab kedua terdiri dari kerangka teori. Pada bagian kerangka teori merupakan suatu tinjauan pustaka, yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Tanggung Jawab notaris selaku pejabat umum
- 2.2. Pengertian Melawan Hukum
- 2.3. Pelanggaran Notaris beserta sanksi
- 2.4. Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum
- 2.5. Analisa Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian tesis ini, yaitu penutup :

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Saran